

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015). Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara. Tugas dari Sekretaris Desa adalah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap rencana Belanja dan bukti-bukti pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Sedangkan Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan dan memper-tanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Dasar hukum Dana Desa, meliputi:

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan UU No. 6 Tahun 2014, serta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014.
3. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 tahun 2014.
4. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
5. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.
8. Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa.
9. PMK 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2015) yaitu:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
3. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah:

1. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan; dan akses kehidupan masyarakat desa.

2. Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan; dan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3. Desa Maju dan/atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa; prakarsa desa membuka lapangan kerja; teknologi tepat guna; dan investasi melalui BUM Desa.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja

dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.

3. Desa Maju dan/atau Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Transparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum. Partisipatif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat. Kemudian Tertib dan Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas (DJBPD, 2016).

Penyaluran Dana Desa pada tahun 2016 yang sudah diatur pada PMK 49/PMK.07/2016 memiliki dua tahapan yaitu Tahap I sebesar 60% pada bulan Maret dan Tahap II sebesar 40% pada bulan

Agustus. Penyaluran Dana Desa ini disalurkan dengan perhitungan yaitu 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30% (PMK 49/PMK.07/2016).

Untuk bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa harus menjalankan mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Mekanisme yang pertama adalah pemerintah desa membuka Rekening desa yang nantinya Rekening Kas Desa tersebut akan menerima penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat (Permendagri No. 113 Tahun 2016). Persyaratan penyaluran Dana Desa yaitu, pada Tahap I pemerintah desa harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya dan menunjukkan peraturandesa mengenai APBDesa. Kemudian untuk Tahap II, pemerintah desa harus menyerahkan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan paling kurang 50% dari Dana Desa Tahap I telah digunakan (Kemenkeu, 2016).

Besarnya anggaran Dana Desa tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Dari 20.766,2 Triliun Rupiah di tahun 2015, menjadi 47.684,7 Triliun Rupiah di tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 mencapai 81.184,3 Triliun Rupiah dan di perkirakan hingga tahun 2019 anggaran Dana Desa ini akan mencapai 111.840,2 Triliun Rupiah

(DJPk, 2015). Pada setiap tahap pencarian, tim pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD), dimana RPD Alokasi Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD ini kemudian harus ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Sedangkan Rincian RPD ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Teknis yang diketahui oleh Kepala Desa (BPKP, 2015).

Pencairan Dana Desa ini dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan Dana Desa dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota (BPKP, 2015).

2.1.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi:

- 1) Penyiapan Rencana; 2) Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa; 3) Penetapan Rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa; 4) Penetapan APB Desa; 5) Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola; 6) Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa; 7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).

Pengelolaan Dana Desa meliputi tiga kegiatan penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014). Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi (BPKP, 2015).

Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musdus (Permendagri No. 113 Tahun 2014). RKP Desa menjadi

dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015).

Musrenbangdes merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) (Kurrohman, 2015). Prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang (Diarsari, 2015).

Musrenbangdes ini adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang strategis. Yang dimaksud hal-hal yang strategis di desa seperti penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Musrenbangdes diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat (Rozaki, 2015).

Salah satu indikator keberhasilan Musrenbangdes adalah keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes. Semakin banyak dan semakin luas unsur masyarakat yang dilibatkan, maka legitimasi hasil Musrenbangdes menjadi semakin kuat dihadapan masyarakat. Karena itu, Musrenbangdes didesain untuk umum dan tidak bersifat rahasia. Setiap warga desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musrenbangdes (Rozaki, 2015). Namun dalam pelaksanaannya, terkadang musrenbangdes hanyalah pertemuan formalitas antara tokoh masyarakat, pemerintah dan dewan (Randa, 2015).

Dalam Musrenbangdes akan dibahas pula mengenai pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). TPK merupakan tim yang dibentuk oleh pemerintah desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa. TPK terdiri dari dua unsur perangkat desa dan tiga unsur dari LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa). TPK memiliki tugas pokok yaitu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menetapkan spesifikasi barang dan jasa, menyimpan dokumen pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa disertai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Kemudian setelah RKP Desa telah dibahas dan disepakati bersama, TPK menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada

Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. Kemudian Sekretaris Desa menyusun Rancangan APB Desa sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa dan menyampai-kan kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk membahas dan menyepakati bersama. RAPB Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

RAPB Desa yang telah disepakati bersama, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi RAPB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya RAPB Desa. Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa RAPB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa diberi waktu untuk menyempurnakan paling lama tujuh hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember TA berjalan (BPKP, 2015).

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan

penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musrenbangdes (Diansari, 2015).

Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Kemudian dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota (BPKP, 2015).

Sedangkan dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi ini diberi nama Aplikasi Sistem Tata Kelola

Keuangan Desa atau SIMDA Desa yang telah launching pada 13 Juli 2015 lalu (Oktaresa, 2015).

Melalui SIMDA Desa, terdapat beberapa keuntungan yang dapat dicapai, antara lain: Aplikasi SIMDA Desa telah dibangun sesuai dengan regulasi yang berlaku, dapat mempermudah tata kelola keuangan desa, SIMDA Desa telah dibangun dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan aplikasi (*user friendly*), dengan menggunakan aplikasi tersebut maka secara otomatis sudah terdapat *built-in internal control* (Oktaresa, 2015). Semua pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian

endapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Penggunaan ADD dalam APB Desa digunakan paling banyak 30% untuk belanja Aparatur Desa dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD), dan paling banyak 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Langkah awal yang harus dilakukan pelaksana kegiatan setelah APB Desa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa (BPKP, 2015).

RAB Kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan. Berdasarkan RAB Kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Desa, pelaksana kegiatan melakukan proses kegiatan sesuai RAB. Setelah RAB disahkan oleh Kepala Desa, maka TPK bisa melanjutkan tugasnya untuk belanja barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja pemerintah desa. Setelah menerima barang dan kuitansi/faktur/nota, maka TPK

wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa (BPKP, 2015).

SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen verifikasi oleh Sekretaris Desa (ordonator), serta dokumen pengesahan belanja oleh Kepala Desa (otorisator) sekaligus juga perintah bagi Bendahara Desa (comptable). SPP merupakan dokumen penting dalam penyusunan Laporan Realisasi APB Desa. Seluruh SPP kegiatan yang ada pada akhir periode akan dikompilasi untuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pengajuan SPP ini dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Bukti Transaksi. SPTB merupakan rekapitulasi SPJ yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan (TPK). Untuk kebutuhan penyusunan realisasi APB Desa serta pengendalian, maka lembar satu SPP dibuat sebanyak tiga rangkap, dengan rincian sebagai berikut (BPKP, 2015):

- a. Rangkap 1 (asli) untuk Bendahara Desa,
- b. Rangkap 2 untuk Sekretaris Desa,
- c. Rangkap 3 untuk Pelaksana Kegiatan (TPK).

Dokumen SPP tersebut selanjutnya oleh Pelaksana Kegiatan dicatat dalam Buku Pembantu Kegiatan. Setelah proses

persetujuan atau pengesahan belanja dilakukan oleh Kepala Desa melalui dokumen SPP maka sebagai langkah selanjutnya pelaksana kegiatan (TPK) membuat Laporan Kegiatan. Laporan kegiatan ini dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan keuangan serta output yang ada sebagai media pemberitahuan tambahan aset (jika ada). Laporan kegiatan ini didukung oleh lampiran berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia atau pihak ketiga kepada TPK atau Kepala Desa (BPKP, 2015).

3. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Permendagri No. 113 Tahun 2014):

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat):

a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

Laporan Semesteran ini terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Semester Akhir yang

diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari (DJBPD, 2016).

- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun.

Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan (DJBPD, 2016).

- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/ Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli TA berjalan dan untuk Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari TA berikutnya (BPKP, 2015).

Laporan kepada BPD:

- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang terdiri Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Laporan ini dilampiri dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa TA berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember TA berkenaan, dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Laporan ini diserahkan kepada BPD secara tertulis paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya TA (BPKP, 2015).

Semua kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa (Hehamahua, 2015).

2.1.3 Good Governance

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan,

sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015).

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Proses pemahaman umum mengenai *governance* mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996. *Governance* atau yang biasa disebut dengan tata pemerintahan disini mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Krina, 2009).

Governance mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Hal ini berarti bahwa setiap pengambilan keputusan (seperti pembuatan wewenang) dalam masyarakat, akan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, pihak-pihak lain selain pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif atau bersama (Krina, 2009). Adanya pergeseran paradigma ini disebabkan oleh adanya reformasi total yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda bangsa Indonesia. Tema utama dari adanya reformasi total tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance*,

dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan (Mardiasmo, 2012).

Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Sementara itu, pergeseran paradigma dari *government* ke arah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti, 2016).

Konsep *good governance* yang baru, memerlukan interaksi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. “*Governance*” menandakan transformasi dari jenis hubungan dimana satu sisi mengatur yang lainnya untuk satu set hubungan dimana interaksi timbal balik berlangsung dalam rangka untuk membuat pilihan yang diinginkan bagi warga masyarakat (Toksoz, 2008). Reformasi *good governance* yang sedang berjalan ini perlu diarahkan pada upaya untuk mengubah pendekatan kepatuhan (*compliance*) kepada kesesuaian (*conformance*) dengan praktik-praktik terbaik kelas dunia sebagai wujud kesadaran akan arti penting pengelolaan pemerintahan secara professional, beretika dan bertanggung jawab (Kaihatu, 2008).

Dengan cara itu, pemanfaatan yang lebih efektif sumber daya yang terbatas akan dijamin. Oleh karena itu, masing-masing dari kita

harus menuntut pemerintahan yang baik sebagai warga negara, sebagai klien dari perusahaan dan sebagai individu dari organisasi masyarakat sipil, sementara pada saat yang sama berusaha untuk menjadi model sebagai individu yang berlatih prinsip *good governance*. Kita tidak boleh lupa bahwa solusi dimulai dari dalam (Toksoz, 2008).

Governance dalam administrasi publik menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan bekerjasama secara partisipatif dari semua pemangku kepentingan dan bahwa manajer bertindak dalam damai, transparan, akuntabel, efektif dan juga bertanggungjawab (Toksoz, 2008). Menurut UNDP dalam LAN dan BPKP (2008), definisi *good governance* adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP kemudian mengajukan karakteristik dari *good governance* sebagai berikut: Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik. Dari kesembilan karakteristik ini saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri (LAN dan BPKP, 2008).

Good governance bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda untuk pemerintah dengan menyuarakan pendapat mereka, yang memperkaya isi dari keputusan

dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga, dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti (Toksoz, 2008). Membangun *good governance* berarti mengubah cara kerja *state* (negara), membuat pemerintahan yang *accountable*, dan membangun pelaku-pelaku di luar Negara cakup untuk ikut berperan membuat system baru yang bermanfaat secara umum. Perlu diingat bahwa *good governance* harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik.

Good Governance memiliki dua teori utama, yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun atas asumsi filosofis dari sifat manusia, yaitu manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang Aparatur Desa dapat dipercaya dalam bertindak bagi kepentingan publik. Sedangkan *agency theory*, memandang bahwa Aparatur Desa sebagai “agents” bagi warga desa, harus menjalankan pemerintahan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Kaihatu, 2006).

Dari kesembilan prinsip yang disebutkan di atas, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; dan 3) Partisipasi Masyarakat. Ketiga prinsip utama

itulah yang akan ditekankan dalam penelitian ini sebagai tolok ukur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan *Good Governance*, yaitu:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang berbadan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti, 2016). Akuntabilitas dapat pula diartikan sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang menunjukkan bagaimana pejabat publik menggunakan sumber daya publik dan tanggung jawab ketika mereka menganggarkan dan melaporkan sehingga pejabat publik dapat memberikan penjelasan tentang pengeluaran saat diperlukan. Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan (Oktaresa, 2015).

Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan

dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sedangkan dalam konteks keuangan, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN & BPKP, 2008).

Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut. Secara operasional, akuntabilitas ini dapat dijabarkan melalui beberapa komponen antara lain:

1. Mengefektifkan proses pengawasan intensif dan terintegral terhadap keseluruhan proses pemerintahan oleh berbagai komponen, baik pemerintah maupun masyarakat;
2. Menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing;

3. Menyediakan informasi yang relevan, nyata dan aktual mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah.

b. Transparansi

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2009). Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.

Prinsip ini memiliki dua aspek yaitu: 1) komunikasi publik oleh pemerintahan; dan 2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Manajemen kinerja yang baik merupakan titik awal dari transparansi (Krina, 2009). Transparansi dibangun atas dasar

kebebasan arus informasi. Dengan adanya transparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Astuti, 2016).

Secara konkrit, penerapan prinsip transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum dalam kaitannya dengan program-program pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Adanya keterbukaan dalam hal pengambil keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaannya.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut (Krina, 2009):

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik;
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

c. Partisipasi

Partisipasi adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (LAN & BPKP, 2008). Sedangkan menurut Krina (2009), partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Krina, 2009).

Setidaknya terdapat dua alasan mengapa partisipatoris dibutuhkan dalam negara demokratis. Pertama, adalah bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya. Kedua, bermula dari kenyataan bahwa pemerintah modern cenderung semakin luas dan kompleks (Mardiasmo, 2012). Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut.

Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara konkrit (operasional)

partisipasi dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut:

1. Adanya ruang partisipasi dari lembaga politik dan sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan serta penentuan keputusan publik;
2. Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam kehidupan bermasyarakat;
4. Menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan kebebasan pers dan dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat, sepanjang dilakukan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan profesionalisme kerja yang tinggi.

Prinsip-prinsip partisipasi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut (Krina, 2009):

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.
2. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

3. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah desa yang telah mewujudkan *Good Village Governance*, memiliki indikator antara lain: pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. Kedua, perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional. Ketiga, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum. Keempat, mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat. Untuk mewujudkan *good governance*, diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan adalah pemberdayaan elemen-elemen desa, mulai dari masyarakat umum, aparatur desa, dan BPD. Reformasi manajemen publik terkait dengan penggunaan model manajemen pemerintahan yang baru dan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman (Mardiasmo, 2012).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Astuti dan Yulianto (2016))	Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014.	Kualitatif dengan metode studi kasus dan logic analytic.	Hambatan yang krusial dalam mewujudkan good governance pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak ditemui pula laporan APBDesa sering terlambat dalam pelaporannya
2.	(Warsono dan Ruksamin (2014))	The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi	Kualitatif	Keterlibatan masyarakat masih menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, mekanisme perencanaan penganggaran yang kurang matang dan kurangnya sosialisasi

				kebijakan ADD
3.	(Randa dan Tangke , 2015)	Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability To Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja)	Naturalistik Kualitatif	Pemahaman akuntabilitas masyarakat sebagai principal sebatas pada pembangunan infrastruktur dan musrenbang menjadi media komunikasi yang terbaik. Pemerintah dan Perwakilan Daerah (DPRD) sebagai agent, memahami akuntabilitas sebagai akuntabilitas politik ekonomi dan musrenbang hanya sebagai kegiatan ceremonial saja.
4.	(Rani Eka Diansari , 2015)	Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013.	Kualitatif	Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD,

				Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
5.	(Agus Pramusinto & M. Syahbudin Latief , 2011)	Dinamika Good Governance di Tingkat Desa.	Kualitatif	Peran aktor di luar birokrasi pemerintah desa masih sangat terbatas. Partai politik yang seharusnya bisa menjalankan peran sebagai intermediary agent dalam mewadahi artikulasi kepentingan publik maupun mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan desa, tidak ditemukan di desa Wedomartani. Ini menunjukkan bahwa partai politik hanya bekerja dalam konteks isu yang sudah dirancang oleh

			<p>induk partai di tingkat atasnya. Dalam hal mekanisme pembuatan kebijakan, peran yang dimainkan oleh komunitas justru cukup signifikan. Tokoh-tokoh dari kalangan agama maupun wadah kemasyarakatan tradisional lebih menonjol dalam memecahkan berbagai persoalan masyarakat. Saluran tersebut dilakukan melalui berbagai pertemuan oleh kelompok pengajian ataupun oleh kelompok kemasyarakatan.</p>
--	--	--	--

Sumber: berbagai jurnal penelitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam lokasi yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di desa Mantingan dan desa ngabul

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sehingga gambaran dari pelaksanaan *Good Governance* kemungkinan besar akan berbeda pula.


2.2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Pemerintah desa memiliki hak untuk memiliki kemandirian dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik dibidang politik, ekonomi, maupun budaya. Hal ini memerlukan suatu birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan dalam menghadapi ketidakpastian di masa kini dan akan datang yang didukung dengan pengimplementasian UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana yang dialokasikan ke tiap desa menimbulkan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa.

Desa berpeluang membangun desanya sendiri dengan dana tersebut sedangkan tantangan yang harus dihadapi yaitu adanya asumsi negatif dari banyak kalangan praktisi, akademisi dan politisi pesimis akan pemberian dana yang cukup besar, misalnya fenomena money politic maupun anggapan korupsi masuk desa. Pemerintah desa dituntut untuk menerapkan prinsip *good governance*. Penerapan *good governance* pada pemerintahan desa diharapkan mampu menepis asumsi negatif yang ada. Prinsip dasarnya *good governance* terdiri dari partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat desa, pemangku

kepentingan, serta kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program / kegiatan pembangunan di desa. Transparansi berhubungan dengan keterbukaan aparat pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa yang bermakna pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum atau peraturan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Responsivitas merupakan bentuk tanggapan dan kerelaan penyedia layanan dalam membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Uraian kerangka pikir tersebut dapat digambarkan secara jelas ke dalam bagan. Berikut ini merupakan bagan kerangka pemikiran.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir